

DUALISME PEMAKNAAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*.

Yonathan Aryadi Wicaksana

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email : wicaksanayonathan@gmail.com

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dualisme pemaknaan asas *lex specialis derogat legi generalis* pada kasus pelecehan seksual sesama jenis. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang kemudian langkah analisis menggunakan analisis deduktif dengan premis mayor dan premis minor yang kemudian ditarik konklusinya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ternyata asas *lex specialis derogat legi generalis* ketika diterapkan dalam suatu kasus tertentu dalam hal ini kasus pelecehan seksual sesama jenis ternyata mengalami dualisme pemaknaan di satu sisi sesuai dengan teori wadah yang menekankan pada undang-undang mana yang lebih umum mana yang undang-undang yang lebih khusus, sedangkan di sisi yang lain sesuai dengan teori konten atau isi yang menitikberatkan pada kesesuaian tekstual dengan konteks kasus yang terjadi di realita.*

Kata Kunci : *dualisme asas, *lex specialis derogat legi generalis*, pelecehan seksual sesama jenis.*

ABSTRACT

*This study aims to determine the extent to the dualism of *lex specialis derogat legi generalis* is understood in cases of same-sex sexual harassment. This research is a normative or doctrinal study using primary legal materials as well as secondary legal materials. Data collection techniques in this study used a literature study which then analyzed the steps using deductive analysis with a major premise and a minor premise which then withdrew its conclusions. Based on the results of this study it can be concluded that it turns out that the principle of *lex specialis derogat legi generalis* when applied in a particular case, in this case, the case of same sex sexual harassment turns out to have a dualism of meaning. On the one hand according to the theory of the container which emphasizes which laws are more common which the law is more specific, while on the other hand it is in accordance with content theory or content which focuses on textual conformity with the context of the case that occurs in reality.*

Keywords: *dualism of the principle, *lex specialis derogat legi generalis*, same-sex sexual harassment.*

A. PENDAHULUAN

Konsep hukum ketiga yang dipaparkan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, hukum adalah apa yang diputus oleh hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law*¹. Dalam hal ini, hakim melalui *ratio decidendi*-nya (pertimbangan hukumnya) bisa menciptakan hukum baru, itulah mengapa apa yang dihasilkan dari sebuah putusan merupakan sebuah produk hukum baru yang harus ditaati pada kasus tertentu (*in concreto*). Dalam suatu perkara pidana, terdapat perbuatan seseorang yang secara materiil/jasmaniah hanya melakukan satu perbuatan, tetapi melanggar beberapa ketentuan hukum pidana sekaligus (*eendaadsche samenloop*), baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Dapat kita cermati beberapa contoh kasus, misalnya seseorang yang ingin mencuri kalung emas di sebuah toko perhiasan yang memiliki etalase, orang tersebut tidak mungkin mengambil kalung emas tersebut tanpa memecahkan kaca terlebih dahulu, sehingga perbuatan tersebut telah melanggar beberapa pasal yang berlaku dalam KUHP yakni Pasal 362 tentang Pencurian dan Pasal 406 tentang Pengrusakan, serta terdapat Putusan *Hoge Raad* mengenai kasus penadahan, seorang pencuri yang menjual barang yang dicuri untuk menarik keuntungan².

Contoh-contoh kasus diatas menjadi menarik karena perbuatannya bukan hanya melanggar satu pasal dalam KUHP, namun telah melanggar beberapa pasal dalam KUHP. Kemudian akan menjadi lebih menarik ketika satu perbuatan ini ternyata melanggar Peraturan Perundang-Undangan diluar KUHP, seperti kasus yang sedang dikaji oleh peneliti saat ini. Secara garis besar, kasus yang menimpa seorang pelatih piano dengan inisial A membuat dirinya merasa terpuruk, karena dirinya tidak menyangka bahwa pekerjaan yang selama ini dia geluti berujung di “meja hijau”. Bermula dari B yang merupakan murid les piano dari A mengeluh capek kepada A ketika sedang mengajari B piano di rumahnya pada hari Selasa Tanggal 10 Januari 2017 jam 19.30 WIB, kemudian A berinisiatif untuk memijat kaki bagian paha B. Perbuatan A terekam oleh kamera CCTV dan diketahui oleh orangtua B, akhirnya orangtua B melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib karena menganggap tindakan yang dilakukan oleh A telah melecehkan B selaku anaknya. Ketika memasuki proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif. Dakwaan pertama menggunakan Pasal 82 ayat (1) Lampiran Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Dakwaan Kedua menggunakan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian Majelis Hakim dalam Putusan dengan Nomor Register Perkara : 114/Pid.Sus/2019/PN.Skh menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan mempertimbangkan unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Mencermati kasus yang sedang dikaji oleh penulis saat ini, ada sebuah isu hukum yang dimana satu perbuatan tersebut diformulasikan pada KUHP dan Peraturan Perundang-undangan diluar KUHP memunculkan sebuah asas yang acap kali

¹ Wignjosoebroto, S. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang. Setara Press. h 46.

² Hamzah, Andi. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. h 95

diterapkan, yakni asas *lex specialis derogat legi generali*. Secara umum, memang KUHP disingkirkan dengan Peraturan Perundang-undangan di luar KUHP, namun pada kasus diatas ada sebuah fenomena yang berbeda karena justru KUHP secara tekstual mengatur lebih detail tentang perbuatan apa yang memenuhi formulasi perbuatan itu, yaitu lebih cocok dengan kondisi pada KUHP-nya dibanding dengan Peraturan Perundang-undangan yang sifatnya *lex specialis*. Kemudian muncul persoalan apakah asas *lex specialis derogat legi generali* dimaknai sebagai asas yang menegasikan undang-undang umum terhadap undang-undang khusus atau lebih dalam lagi mengkaji tentang memenuhinya perbuatan terhadap formulasi tekstual sebuah undang-undang. Artinya terdapat sebuah diskursus yang tajam apakah asas tersebut dimaknai sebagai sebuah wadah untuk sebuah undang-undang, dalam hal ini KUHP (*legi generali*) dan undang-undang diluar KUHP (*Lex Specialis*) atau persoalannya lebih kepada substansi/konten dari sebuah teks yang memenuhi sebuah perbuatan?. Mencermati banyaknya pertanyaan retorik menimbulkan sebuah urgensi akan pentingnya kajian mengenai asas *lex specialis derogat legi generali* yang membedah apakah asas ini mengikuti teori wadah atau teori konten. Inilah yang menjadi isu hukum sekaligus urgensi bahwa asas *lex specialis derogat legi generali* ternyata tidak monofaset tapi memiliki multifaset.

Pemaknaan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* memang masih menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi maupun akademisi. Karena terdapat beberapa pendapat yang memiliki perbedaan penafsiran. Pendapat pertama mengatakan bahwa penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dianggap sebagai wadah, jadi undang-undang diluar KUHP harus diutamakan. Namun terdapat pendapat yang menganggap bahwa teori wadah ini tidak selamanya tepat, Pendapat ini menyatakan bahwa sinkronisasi antara perbuatan dengan korelasi (apa yang tertulis dalam teks), yang kemudian menekankan pada teori konten. Jadi pada konteks 2 (dua) undang-undang yang sama-sama mengatur hal yang sama, langsung menghubungkan antara perbuatan tersebut sesuai dengan teks mana yang tepat. Oleh karena adanya urgensi yang penulis paparkan diatas akan memunculkan sebuah dampak. Apabila tidak dikaji secara mendalam, maka akan menimbulkan stagnansi/berhentinya perkembangan ilmu pengetahuan karena memahami asas hanya sebagai asas yang bersifat monofaset, dimana asas *lex specialis derogat legi generali* hanya dipahami sebagai wadah bukan sebagai konten. Berdasarkan pemaparan isu hukum diatas, penulis tertarik untuk mendalami kajian ini dalam bentuk tulisan hukum atau jurnal dengan akan mengkaji dengan pendekatan asas di satu sisi dan sisi lain mengkaji dengan pendekatan kasuistik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut³.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif atau doktrinal dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder yang berbentuk undang-undang, Putusan Hakim

³ Marzuki, Peter M. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta. Kencana Pranada Media Grup. h 60

maupun buku-buku referensi atau jurnal yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Kemudian langkah analisis menggunakan analisis deduktif dengan premis mayor dan premis minor yang kemudian ditarik konklusinya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang merupakan kajian atas kasus yang diangkat oleh peneliti dan dijadikan penulisan hukum ini. Uraian-uraian mengenai hasil penelitian ini akan dimulai dari A yang merupakan guru les privat piano yang didatangkan oleh orang tua B untuk mengajari B, kemudian hari selasa 10 Januari 2017 pukul 19.30 WIB, A tiba di rumah B yang berada di Sukoharjo dan langsung menuju ke ruang keluarga tempat dimana A akan mengajari B tentang materi-materi terkait bermain piano. Sekitar setengah jam kemudian B mengeluh capek kepada A yang kemudian berinisiatif untuk memijat B dengan alasan A memiliki sedikit kemampuan memijat. Akhirnya A menyentuh pangkal paha dari B dan memijat bagian tersebut. A berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi A membungkuk dan mencium pipi dari B yang pada saat itu duduk menghadap piano, lalu A duduk di sebelah B dan memeluk B dengan tangan kanannya dan tangan kirinya masuk kedalam celana pendek B untuk memijat bagian yang capek, namun A tidak sengaja menyentuh bagian kelamin B sehingga B mengalami ereksi. Lalu A berkata kepada B *“ininya naik atau tidak?”* lalu B menjawab *“turun”* lalu A menimpali *“kalau burungnya turun pas lagi tegang itu tidak baik, karena waktu tegang burung itu diisi dengan darah”* kemudian B hanya menjawab *“hems”* dan A kembali berkata *“tak naikkan dulu ya”*. Kemudian berdasarkan Laporan Evaluasi Psikologis tertanggal 09 Agustus 2017 dan 13 Mei 2019 yang dilakukan oleh Psikolog menyatakan bahwa B mengalami pengalaman tidak menyenangkan atas adanya dugaan pencabulan yang berlangsung secara terus menerus, sehingga berdampak pada aspek akademis, emosi dan perilaku. Kondisi ini berakibat negatif bagi perkembangan mental B selanjutnya, apabila tidak memperoleh perlakuan atau tindakan yang tepat dari orang dewasa di sekitarnya. Perbuatan A berbuat cabul kepada B terekam oleh kamera CCTV dan secara tidak langsung dilihat oleh orangtua B, akhirnya orangtua B melaporkan hal tersebut kepada penyidik pada Kepolisian Resor Sukoharjo. Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada kasus posisi di atas, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif. Dakwaan pertama didakwa dengan Pasal 82 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atas dasar surat dakwaan yang sudah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Pasal 82 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan bukan memenuhi Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.

1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Mencermati hasil penelitian di atas sebagaimana yang sudah peneliti paparkan, dapat dilihat pada kasus pelecehan seksual sesama jenis tersebut ternyata muncul dualisme secara tekstual yaitu di satu sisi diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus dan di sisi lain diatur dalam undang-undang yang bersifat umum. Dualisme secara tekstual ini kemudian memunculkan sebuah dualisme cara pandang yang berbeda, di satu sisi berkenaan dengan pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sifatnya lebih umum jika dibandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun demikian, pengaturan teks di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana justru lebih khusus merujuk pada perbuatan terdakwa dibandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian dapat diketahui bahwa terdapat dualisme pandangan dalam memaknai asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Soedarto menegaskan bahwa hukum pidana khusus adalah ketentuan hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Letak kekhususan dari hukum pidana khusus adalah terdapatnya ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari hukum pidana umum⁴. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Lamintang menyatakan bahwa terdapat dua cara memandang suatu ketentuan hukum pidana, untuk dapat mengatakan apakah suatu ketentuan pidana itu merupakan ketentuan pidana yang bersifat khusus atau bukan. Cara-cara tersebut ialah :

A. Cara Memandang Secara Logis

Menurut pandangan logis, suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai ketentuan pidana khusus, apabila ketentuan pidana tersebut di samping memuat unsur-unsur yang lain juga memuat unsur dari ketentuan pidana yang bersifat umum. Kekhususan suatu ketentuan hukum pidana berdasarkan pandangan secara logis biasa disebut dengan *Logische Specialiteit* atau kekhususan secara logis.

B. Cara Memandang Secara Yuridis atau Sistematis

Cara ini memandang bahwa suatu ketentuan hukum pidana itu walaupun tidak memuat semua unsur dari ketentuan pidana yang bersifat umum, tetap dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, yakni apabila dengan jelas dapat diketahui, bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. Cara pandang ini biasa disebut *Juridische Specialiteit/Systematische Specialiteit*.⁵

Mencermati pendapat para ahli di atas, Soedarto menitikberatkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* kepada undang-undang mana yang bersifat lebih khusus secara perwadahannya di dalam suatu undang-undang yang bersifat lebih umum/undang-undang pokoknya. Sedangkan Lamintang memiliki pandangan bahwa substansi formulasi teks yang lebih khusus itulah yang menjadi *Lex Specialis* atas adanya ketentuan yang bersifat *Lex Generali*. Hal ini yang kemudian dipandang sebagai teori konten/substansi.

⁴ Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. h 61

⁵ Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar Baru. h 684-685

Mencermati dialektika yang terjadi pada cara memaknai asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, dapat dikelompokkan menjadi 2 cara pandang, yakni dengan teori wadah dan teori isi. Teori wadah memandang bahwa segala sesuatu ketika sudah diatur dalam suatu ketentuan yang bersifat khusus pengaturannya akan mengesampingkan suatu ketentuan yang bersifat umum pengaturannya. Lalu teori isi memandang bahwa ketika melihat suatu perbuatan pidana, maka konten/isi suatu ketentuan pidana mana yang lebih tepat untuk perbuatan pidana tersebut. Maksudnya ialah ketika perbuatan pidana tersebut dikaitkan dengan tekstualitas bunyi dari sebuah formulasi ketentuan pidana tertentu, lebih mendekati mana formulasi teks tersebut dengan perbuatan pidana tersebut. Itulah yang menjadi pedoman mana yang lebih bersifat khusus diantara beberapa produk perundang-undangan, karena perundang-undangan memiliki kesetaraan hierarkis.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan yang sudah dibahas oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa mencermati dialektika yang terjadi pada cara memaknai asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, dapat dikelompokkan menjadi 2 cara pandang, yakni dengan teori wadah dan teori isi. Teori wadah memandang bahwa segala sesuatu ketika sudah diatur dalam suatu ketentuan yang bersifat khusus pengaturannya akan mengesampingkan suatu ketentuan yang bersifat umum pengaturannya. Lalu teori isi memandang bahwa ketika melihat suatu perbuatan pidana, maka konten/isi suatu ketentuan pidana mana yang lebih tepat untuk perbuatan pidana tersebut. Maksudnya ialah ketika perbuatan pidana tersebut dikaitkan dengan tekstualitas bunyi dari sebuah formulasi ketentuan pidana tertentu, lebih mendekati mana formulasi teks tersebut dengan perbuatan pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar Baru.
- Marzuki, Peter M. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta. Kencana Pranada Media Grup.
- Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- Wignjosoebroto, S. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang. Setara Press.